



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 208/IT3/KP/2014
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF KINERJA
BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN 2014
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, IPB telah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB Tahun 2014, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013, pengelolaan pendapatan IPB sebagai PTN Badan Hukum yang pendanaannya tidak bersumber dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara dan /atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor IPB Nomor : 13/I3/KU/2008, dan sesuai dengan kemampuan keuangan Institut, kepada pegawai IPB baik dosen maupun tenaga kependidikan dapat diberikan insentif berdasarkan hasil penilaian kinerja bulanan/semesteran;
- d. bahwa sebagai penghargaan kepada seluruh pegawai atas prestasinya dalam melaksanakan dan mendukung program serta kegiatan IPB dalam tahun 2014, dan sesuai dengan alokasi dana sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2014 (Peraturan MWA-IPB Nomor : 04/MWA-IPB/2014), IPB perlu memberikan insentif kinerja kepada setiap pegawai baik dosen maupun tenaga kependidikan, dan pendanaannya bersumber dari pendapatan IPB yang bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak yang sebelumnya disebut dengan Dana Masyarakat IPB;
- e. bahwa sesuai dengan hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, besarnya insentif untuk masing-masing dosen atau tenaga kependidikan ditentukan berdasarkan prestasi atau kinerja dari setiap pegawai yang bersangkutan;
- f. bahwa sehubungan dengan huruf d dan huruf e tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Direktur Sumberdaya Manusia melalui Wakil Rektor Bidang Sumberdaya Manusia dan Kajian Strategis IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan pemberian insentif kinerja bagi dosen dan tenaga kependidikan IPB, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 04/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2014;
12. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 13/I3/KP/2008 tentang Insentif Kinerja Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Pertanian Bogor;
13. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/KU/2009 tentang Pengelolaan Dana Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Insentif Kinerja (IK) kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Pertanian Bogor Tahun 2014;
- Kedua : Besarnya IK bagi dosen dan tenaga kependidikan, ditetapkan berdasarkan kinerja semesteran/bulanan dari masing-masing pegawai, dan diberikan setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, yaitu : untuk dosen dengan besaran IK paling tinggi Rp. 1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) per orang per semester, dan untuk tenaga kependidikan dengan besaran IK paling tinggi Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan;
- Ketiga : Dana untuk IK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, bersumber dari pendapatan IPB yang bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak yang sebelumnya disebut dengan Dana Masyarakat IPB sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2014 (Peraturan MWA-IPB Nomor : 04/MWA-IPB/2014), Program Peningkatan Kesejahteraan, Sub Program Pengembangan Jaminan Sosial (*Fringe Benefit*);

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 17 Juli 2014
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.